BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Rasio Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiaban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Jika perusahaan mampu melakukan pembayaran artinya keadaan perusahaan dalam keadaan likuid, tetapi jika perusahaan tidak mampu membayar, maka perusahaan dikatakan dalam keadaan illikuid.

Hal ini diungkapkan oleh Susan Irawati (2006:27) likuiditas dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Likuiditas badan usaha

 Merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada pihak perusahaan, jika pihak luar menagih pada perusahaan tersebut.

2. Likuiditas perusahaan

 Merupakan kemampuan perusahaan untuk menyelenggarakan proses produksi perusahaan.

2.1.1.1 Pengertian Rasio likuiditas

Menurut Susan Irawati (2006:25) yang mendefinisikan rasio likuiditas sebagai berikut:

"Ratio Likuiditas (Liquidity ratio) merupakan rasio yang digunakan sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman jangka pendeknya (financial yang harus dipenuhi)"

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang harus segera dibayar (jatuh tempo).

"Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk mengeluarkan atau menyediakan alat-alat lancar tepat pada waktunya guna kelangsungan proses produksinya"(Buchari Alma 2002:243)

"Rasio likuiditas adalah menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kemampuan jangka pendek"(2001:219)

Rasio likuiditas yaitu untuk mengukur kemampuan suatu lembaga keuangan atau perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo atau pada saat ditagih.

"Rasio likuiditas adalah rasio yang memperlihatkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap kewajiban lancarnya."

Lukman syamsudin (2002:41) mengatakan bahwa:

“Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban financial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia”.

”Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban financial jangka pendek tepat pada waktunya, likuiditas perusahaan ditunjukan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan”.

Agus sartono (2001:116)

Munawir (2002:31) mengatakan bahwa likuiditas adalah sebagai berikut:

“Menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi keuangan yang harus dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih”.

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan atau kreditur dinamakan “likuiditas badan usaha”, sedangakan yang berhubungan dengan pihak intern dinamakan “likuiditas perusahaan”.

Sedangkan menurut Syafri Harahap (2007:301)

“Rasio likuiditas adalah rasio analisa tentang kemampuan perusahaan/ bank untuk menyelesaikan kewajiban hutang jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar”.

Menurut Rimsky K. Judisseno dalam buku Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia (2005:137) adalah sebagai berikut:

"Likuiditas bank merupakan kemampuan bank untuk membayar kembali seluruh kewajiban lancarnya dilakukan dengan cara menghitung rasio-rasio likuiditas bank"

Likuiditas badan usaha berarti kemampuan perusahaan untuk menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya saat ditagih, sedangkan likuid perusahaan berarti perusahaan harus memperhatikan apakah perusahaan setiap saat dapat memenuhi pembayaran-pembayaran yang diperlukan untuk kelancaran jalannya perusahaan, misalnya untuk membeli bahan mentah, membayar upah buruh dan sebagainya.

2.1.1.2 Jenis-jenis Rasio Likuiditas

Beberapa rasio likuiditas yang diterapkan oleh suatu bank untuk menilai tingkat likuiditas suatu bank dan menilai keuangan suatu bank tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Current Rasio

Rasio yang digunakan untuk menganalisis posisi modal kerja suatu perusahaan yaitu merupakan perbandingan antara harta lancar dengan hutang lancar. Current rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan kas dan aktiva yang dapat segera diubah menjadi kas kewajiban adalah hutang yang sudah jatuh tempo dan segera

harus dibayar dengan harus mempertimbangkan jumlah harta lancar harus dua kali lebih besar dari hutang lancar.

Current Rasio dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current Rasio} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancer}} \times 100\%$$

2. Cash Rasio

Adalah alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank yang harus segera dibayar. Cash rasio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kembali simpanan nasabah (deposan) yang telah terhimpun pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan meskipun dalam prakteknya akan dapat mempengaruhi profitabilitasnya. Menurut Bank Indonesia alat likuid terdiri atas uang kas ditambah dengan rekening giro bank yang disimpan pada Bank Indonesia.

Rumus cash rasio adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Alat likuid}}{\text{Pinjaman yang harus segera dibayar}} \times 100\%$$

Alat likuid yang dimiliki bank merupakan bagian dari kekayaan bank yang berupa uang tunai (kas). Adapun kemponen alat likuid dari setiap bank biasanya terdiri dari:

1. Saldo kas (uang kertas dan uang logam yang dimiliki bank yang diakui Bank Indonesia)

2. Saldo rekening pada Bank Indonesia Merupakan saldo rekening milik Bank pelapor pada Bank Indonesia jumlah tersebut dikurangi dengan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank pelapor dan tidak boleh diambil dengan fasilitas kredit yang sudah dibiayai Bank Indonesia tapi belum digunakan.

2.1.1.3 Batas Waktu Penyampaian Laporan Likuiditas

Batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah untuk menyampaikan laporan likuiditas adalah sebagai berikut:

1. Laporan likuiditas gabungan harus telah diterima oleh Bank Indonesia setempat selambat-lambatnya pada tanggal akhir tiga masa laporan berikutnya misalnya untuk laporan I (tanggal 1-7) harus telah diterima oleh Bank Indonesia setempat selambat-lambatnya pada akhir bulan yang besangkutan.
2. Laporan likuiditas dari bank-bank yang tidak mempunyai cabang termasuk kantor cabang bank asing dan laporan likuiditas masing-masing kantor bank yang mempunyai cabang harus telah diterima oleh Bank Indonesia setempat selambat-lambatnya pada tanggal akhir masa laporan berikutnya misalnya likuiditas minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Bank Indonesia.

2.1.1.4 Pengertian Analisa Rasio

Dalam melakukan interprestasi dan analisis laporan keuangan suatu perusahaan, penganalisisan memerlukan alat bantu untuk mengukur kelemahan atau hambatan yang dihadapi perusahaan dibidang keuangan. Alat bantu yang digunakan salah satunya adalah analisis rasio.

Anlisis rasio keuangan merupakan salah satu tehnik analisis laporan keuangan yang paling banyak digunakan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan sangat penting dalam melakukan analisis terhadap kondisis keuangan perusahaan.

Analisis rasio merupakan salah satu dari berbagai alat analisis keuangan yang selalu digunakan untuk mengukur kelemahan dan kekuatan perusahaan dibidang keuangan. Menurut S. Munawir (1995:37) analisis rasio adalah: “Metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan kombinasi dari kedua laporan tersebut.”

Rasio ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antar pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat membandingkan dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.

2.1.1.5 Manfaat Analisis Rasio

Analisa rasio perusahaan merupakan langkah awal dalam analsis laporan keuangan, karena sebagaimana fungsinya rasio keuangan yang dirancang dapat digunakan untuk memberi gambaran hubungan-hubungan perkiraan laporan keuangan.

Manfaat dari analisa rasio dapat ditinjau dari dua sudut yaitu:

1. Pihak Intern (Manajemen)

Dalam sudut pandang pihak intern perusahaan atau manajemen analisis laporan keuangan berguna berbagai cara untuk:

a. Mengantisipasi keadaan dimasa mendatang, dan
b. Sebagai titik tolak bagi tindakan yang akan mempengaruhi jalannya kejadian dimasa mendatang.

2. Pihak Ekstern(Investor)

Dalam sudut pandang pihak ekstern manfaat dari analisis rasio keuangan yaitu untuk meramalkan masa depan perusahaan, atau dengan kata lain manfaat dari nalaisis rasio keuangan yaitu untuk menentukan prediksi apakah perusahaan tersebut bisa berkembang dalam arti dapat melakukan kegiatan operasionalnya kembali atau masalah perusahaan tersebut gulung tikar, sehingga akan mempengaruhi keberadaan pihak ekstern didalam perusahaan.

2.1.2 Bank

Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Bank bukan hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyediakan dana dalam masyarakat akan tetapi bank juga merupakan suatu lembaga yang memberi motivasi dan mendorong terciptanya berbagai kegiatan ekonomi.

“Bank suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit,baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari yang lain maupun memperedarkan alat-alat penukaran baru uang giral(2001:3)”.

2.1.2.1 Pengertian Bank

Pengertian Bank menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November (pasal 1 ayat 2) tentang perbankan adalah badan usaha yang

menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank secara umum adalah membantu pemerintah dibidang perekonomian dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang dananya Idle (tidak dipergunakan), kemudian dana tersebut disalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkannya dalam waktu tertentu.

Menurut PSAK No.31 Tentang Akuntansi Perbankan (2002 ; 31) pengertian Bank adalah:

> "Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (Financial Intermediary) antara pihak-pihak yang kelebihan dana (Surplus Unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (Deficit Unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran."

2.1.2.2 Jenis-Jenis Bank

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dapat dilihat dari segi kepemilikan saham.

Perbedaan lainnya dapat dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani, apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana caranya mencari keuntungan.

Menurut kasmir (2003;19) jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi fungsinya.

Menurut Undang-Undang pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

a. Bank Umum
b. Bank Pembangunan
c. Bank Tabungan
d. Bank Pasar
e. Bank Desa
f. Lumbung Desa
g. Bank Pegawai

Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

a. Bank Umum
b. Bank Perkreditan Rakyat.

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya.

a. Bank milik Pemerintah.

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain:

a. Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
b. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
c. Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh:

a. BPD DKI Jakarta
b. BPD Jawa Barat
c. BPD Jawa Tengah
d. BPD Jawa Timur
e. BPD Sumatera Utara
f. BPD Sumatera Selatan
g. BPD Sulawesi Selatan
h. Dan BPD lainnya

b. Bank milik swasta Nasional.

Merupakan bank yang seluruhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

a. Bank Muamalat
b. Bank Central Asia
c. Bank Bumi Putra
d. Bank Danamon
e. Bank Duta
f. Bank Lippo

g. Bank Nusa Internasional

h. Bank Niaga

i. Bank Universal

j. Bank Internasional Indonesia

c. Bank milik koperasi.

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah: Bank Umum Koperasi Indonesia

d. Bank milik Asing.

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

Contoh bank asing antara lain:

a. ABN AMRO bank

b. Deutsche Bank

c. American Express Bank

d. Bank of America

e. Bank of Tokyo

f. Bangkok Bank

g. City Bank

h. European Asian Bank

i. Hongkong Bank

j. Standard Chartered Bank

k. Chase Manhattan Bank

e. Bank milik campuran.

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

Contoh bank campuran antara lain:

a. Sumitomo Niaga Bank

b. Bank Merincorp

c. Bank Sakura Swadarma

d. Bank Finconesia

e. Mitsubishi Buana Bank

f. Inter Pacifik Bank

g. Paribas BBD Indonesia

h. Ing Bank

i. Sanwa Indonesia Bank

j. Bank PDFCI

3. Dilihat dari segi status.

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan

dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persayaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia

b. Bank non devisa.

Merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga.

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jula maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Adapun pengertian Bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat).

Mayoritas Bank yang berkembang dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Bangsa Indonesia dimana asal mula Bank Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Bank yang berdasarkan prinsip konvesional menggunakan dua metode yaitu: menetapkan bunga sebagai harga dan untuk jasa pihak perbankan lainnya menggunkan biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu, yang dikenal dengan istilah fee based.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (islam)

Bank berdasarkan prinsip syruah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hokum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.1.2.3 Kegiatan-kegiatan Bank

Menurut Kasmir (2003;30) kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai barikut:

1. Kegiatan-kegiatan Bank Umum

a. Menghimpun dana (Funding)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan yaitu

1. Simpanan giro(*Demand Deposit*)
2. Tabungan (*Saving Deposit*)
3. Simpanan deposito (*Time Deposit*)

b. Menyalurkan dana (lending)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank melalui pemberi pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit.

Adapun bentuk dana yang disalurkan adalah sebagai berikut:

a. Kredit Investasi
b. Kredit Modal Kerja

c. Kredit Perdagangan

c. Memberikan jasa-jasa Bank lainnya(service)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan mnghimpun dan menyalurkan dana jasa-jasa bank yang ditawarkan seperti:

1. Transfer (Kiriman Uang)
2. Inkaso (*Collection*)
3. Kliring (*Clearing*)
4. Safe Deposit Box
5. Bank Card
6. Bank Notes (Valas)
7. Bank Garansi
8. Referensi Bank
9. Bank Draft
10. Letter of Credit
11. Cek Wisata (*Travellers Cheque*)
12. Jual beli surat-surat berharga
13. Menerima setoran-setoran seperti:
 - Pembayaran pajak
 - Pembayaran telepon
 - Pembayaran air
 - Pembayaran listrik
 - Pembayaran uang kuliah

14. Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
 - Gaji/Pensiun/honorarium
 - Pembayaran deviden
 - Pembayaran kupon
 - Pembayaran bonus/hadiah
15. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:

- Penjamin emisi (*underwriter*)
- Penjamin (*guarantor*)
- Wali amanat (*trustee*)
- Perantara perdagangan efek (pialang/broker)
- Pedagang efek (*dealer*)
- Perusahaan pengelola dana (*investment company*)

16. Dan jasa-jasa lainnya.

2. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

a. Menghimpun dana dalam bentuk:
 - Simpanan Tabungan
 - Simpanan Deposito

b. Menyalurkan dana dalam bentuk:
 - Kredit Investasi
 - Kredit Modal Kerja
 - Kredit Perdagangan

c. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:
 - Menerima Simpanan Giro

- Mengikuti Kliring
- Melakukan Kegiatan Valuta Asing
- Melakukan Kegiatan Perasuransian

3. Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

Kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
b. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti:
 - Perdagangan Internasional
 - Bidang Industri dan Produksi
 - Penanaman Modal Asing/Campuran
 - Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional
c. Untuk jasa-jasa bank lainya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini.
 - Jasa Transfer
 - Jasa Kliring
 - Jasa Inkaso
 - Jasa Jual Beli Valuta Asing
 - Jasa Bank Card
 - Jasa Bank Draft
 - Jasa Safe Deposit Box

- Jasa Pembukaan dan Pembayaran L/C
- Jasa Bank Garansi
- Jasa Referensi Bank
- Jasa Jual Beli Travellers Cheque
- Dan jasa bank umum lainnya

2.2 Kerangka Pemikiran

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang sementara yang tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kedalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Untuk mengetahui baik atau buruknya perkembangan suatu bank kita dapat melihat bagaimana kemampuan suatu bank dalam mengembalikan hutang lancarnya (hutang jangka pendeknya) kepada masyarakat yaitu dengan melihat perbandingan antara aktiva lancar terhadap hutang lancar, yaitu dengan menggunakan Current Ratio. Salah satu analisis yang digunakan oleh bank adalah analisis tingkat likuiditas dengan metode Current ratio (rasio lancar).

Menurut Wild, Subranyaman dan Helsey (2005:9) “likuiditas (*liquidity)* merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya. Likuiditas bergantung pada arus kas perusahaan dan komponen aktiva lancar dan kewajiban lancarnya”.

Sedangkan menurut Syamsuddin (2007:41) “likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkenaan dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas”.

Hadiwidja (2000:51) definisi dari likuiditas sebagai berikut “likuiditas suatu bank itu mempunyai arti yang sama pada bahan usaha lain yaitu ukuran kemampuan dalam menghadapi kewajiban jangka pendeknya”.

“likuiditas , yaitu menunjukan kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiaban pada saat ditagih”.

(1995;241)

“likuditas adalah kemampuann suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu dekat”

Menurut bambang riyanto (2001:25) dalam buku dasar-dasar pembelanjaan perusahaan tentang pengertian likuiditas yaitu: “likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiaban fianansialnya yang harus segera dibayar”.

Sedangkan menurut sofyan syafri harap (2007:301) mendefinisikan analisis rasio likuiditas sebagai berikut: “Rasio likuiditas adalah rasio analisa tentang kemampuan Perusahaan/Bank untuk menyelesaikan kewajiban hutang jangka pendeknya”.

Adapun definisi dari Rasio lancar menurut Simamora (2000:524) “menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dari aktiva lancarnya”. Rasio tersebut menunjukkan hubungan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancarnya dengan penjelasan semakin besar aktiva lancar maka rasio lancar semakin tinggi.

Menurut Munawir (2002:72) “*Current Ratio* ini menujukkan tingkat keamanan *(margin of safety)* kreditur jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya”.

Menurut Veithzal Rivai,Andri Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes dalam buku BANK and FINANCIAL INTITUATION MANAGEMENT CONVENTIONAL & SHARA SYSTEM (2207: 722-725) penilaian pendekatan kuantitatif dan kulitatif terhadap faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaiaan terhadap komponen-komponen diantaranya:

a. Current Ratio (CR)
b. Cash Ratio (CR)

Dengan munculnya masalah-masalah diatas dibutuhkan suatu perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar yang disebut rasio lancar. Nilai ini sering digunakan sebagai tolak ukur likuiditas suatu perusahaan , yaitu kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio likuiditas ini menunjukan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar

dengan utang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan / bank menutupi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio likuiditas sangat berpengaruh untuk melihat tingkat likuiditas pada PT. Bank Jabar Banten KCP Cicadas Suci Bandung. Hal tersebut dapat diketahui keadaan financialnya dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan dalam periode tertentu. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Rasio Likuiditas ⇨ Dengan Rumus

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \text{ x100\%}$$

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Aktiva Likuid}}{\text{Pinjaman Yang harus Segera Dibayar}} \text{ x 100\%}$$